



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PELEPAK PUTE DAN DESA TANJONG TINGGI  
DI KECAMATAN SIJUK, DESA IBUL DI KECAMATAN BADAU,  
DES A AIK PELEMPANG JAYA, DESA AIK KETEKOK, DAN  
DES A AIK RAYAK DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta atas dasar aspirasi masyarakat Desa Sijuk dan Desa Keciput Kecamatan Sijuk, Desa Badau Kecamatan Badau, Desa Paal Satu, Desa Air Merbau dan Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, dipandang perlu adanya pembentukan desa baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa dan sarana prasarana pemerintahan maka Desa Sijuk dan Desa Keciput Kecamatan Sijuk, Desa Badau Kecamatan Badau, Desa Paal Satu, Desa Air Merbau dan Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan

Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Selat Nasik, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Sijuk di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

dan

**BUPATI BELITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN DESA PELEPAK PUTE DAN DESA TANJONG TINGGI DI KECAMATAN SIJUK, DESA IBUL DI KECAMATAN BADAU, DESA AIK PELEMPANG JAYA, DESA AIK KETEKOK DAN DESA AIK RAYAK DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Dusun adalah nama bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
14. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
15. Luas Wilayah Desa adalah luas wilayah administrasi yang dimiliki masih memungkinkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta usaha-usaha desa.
16. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
17. Sosial budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
18. Potensi Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan, potensi-potensi desa menjadi usaha-usaha desa maupun kegiatan perorangan guna meningkatkan pendapatan asli desa atau kesejahteraan masyarakat.
19. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah sarana dan prasarana pemerintah yang secara nyata harus dimiliki oleh pemerintah desa dalam mendukung jalannya pemerintahan.
20. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
21. Perangkat Desa adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
22. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah melalui Camat.
23. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat desa yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa yang secara administrasi melalui Sekretaris Desa.

24. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.
25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
27. Kekayaan desa adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa.

## BAB II

### TUJUAN, PEMBENTUKAN, DAN BATAS WILAYAH DESA

#### Bagian Pertama

##### Tujuan

##### Pasal 2

Pembentukan Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan peningkatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkembangkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.

#### Bagian Kedua

##### Pembentukan

##### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan dalam wilayah Kabupaten Belitung.

#### Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk berasal dari sebagian wilayah Desa Sijuk Kecamatan Sijuk yang terdiri atas :
  - a. Dusun Balitung;
  - b. Dusun Pelepak Pute; dan
  - c. Dusun Aik Kalak.
- (2) Wilayah Desa Tanjung Tinggi Kecamatan Sijuk berasal dari sebagian wilayah Desa Keciput Kecamatan Sijuk yaitu Dusun Tanjung Tinggi.
- (3) Wilayah Desa Ibul Kecamatan Badau berasal dari sebagian wilayah Desa Badau Kecamatan Badau yang terdiri atas :
  - a. Dusun Ibul; dan
  - b. Dusun Bukit Ibul.
- (4) Wilayah Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan berasal dari sebagian wilayah Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan yaitu Dusun Air Pelempang Timur.
- (5) Wilayah Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan berasal dari sebagian wilayah Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan yang terdiri atas :
  - a. Dusun Aik Ketekok;
  - b. Dusun Permai; dan
  - c. Dusun Air Merbau.
- (6) Wilayah Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan berasal dari sebagian wilayah Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan yang terdiri atas :
  - a. Dusun Air Raya Barat I;
  - b. Dusun Air Raya Barat II;
  - c. Dusun Air Raya Barat III;
  - d. Dusun Air Raya Barat IV;
  - e. Dusun Air Raya Timur I; dan
  - f. Dusun Air Raya Timur II.



## Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Desa Pelepak Pute di Kecamatan Sijuk dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka wilayah Desa Sijuk di Kecamatan Sijuk terdiri atas :
  - a. Dusun Simpang Empat;
  - b. Dusun Piak Aik; dan
  - c. Dusun Ulu.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Tanjung Tinggi di Kecamatan Sijuk dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka wilayah Desa Keciput di Kecamatan Sijuk terdiri atas :
  - a. Dusun Kampung Baru; dan
  - b. Dusun Tanjung Kelayang;
- (3) Dengan terbentuknya Desa Ibul di Kecamatan Badau dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), maka wilayah Desa Badau di Kecamatan Badau terdiri atas :
  - a. Dusun Badau I;
  - b. Dusun Badau II; dan
  - c. Dusun Kelekak Datuk.
- (4) Dengan terbentuknya Desa Aik Pelempang Jaya di Kecamatan Tanjungpandan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka wilayah Desa Paal Satu di Kecamatan Tanjungpandan terdiri atas :
  - a. Dusun Kampung Ujung;
  - b. Dusun Tekukur;
  - c. Dusun Nusa Indah; dan
  - d. Air Pelempang Barat.
- (5) Dengan terbentuknya Desa Aik Ketekok di Kecamatan Tanjungpandan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), maka wilayah Desa Air Merbau di Kecamatan Tanjungpandan terdiri atas Dusun Air Kelapa Raya
- (6) Dengan terbentuknya Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), maka wilayah Desa Perawas di Kecamatan Tanjungpandan terdiri atas :
  - a. Dusun Perawas;

- b. Dusun Kelekak Usang; dan
- c. Air Raya Timur III.

#### Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk berkedudukan di Dusun Pelepak Pute.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Tanjong Tinggi Kecamatan Sijuk berkedudukan di Dusun Tanjong Tinggi.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Ibul Kecamatan Badau berkedudukan di Dusun Ibul.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Aik Pelempang Kecamatan Tanjungpandan berkedudukan di Dusun Air Pelempang Timur.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan berkedudukan di Dusun Air Ketekok.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan berkedudukan di Dusun Air Rayak Timur I.

#### Bagian Ketiga

#### Batas Wilayah Desa

#### Pasal 7

- (1) Desa Pelepak Pute Kecamatan Sijuk mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sijuk dan Sungai Padang Kecamatan Sijuk;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kacang Butor dan Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk.
- (2) Desa Tanjong Tinggi Kecamatan Sijuk mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan pesisir pantai Laut Cina Selatan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sijuk Kecamatan Sijuk;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Keciput Kecamatan Sijuk.
- (3) Desa Ibul Kecamatan Badau mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Badau Kecamatan Badau;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Badau Kecamatan Badau.
- (4) Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan dan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan.
- (5) Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan.
- (6) Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan;

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dukong Kecamatan Tanjungpandan;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan.
- (7) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), digambarkan dalam peta wilayah administrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Penentuan batas Desa secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 8

Apabila di kemudian hari dengan mempertimbangkan perkembangan potensi pada masing-masing desa, sehingga perlu ada penataan Dusun /Rukun Warga/ Rukun Tetangga, maka pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 9

- (1) Atas usulan Camat, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa hasil pembentukan.
- (2) Masa jabatan pejabat Kepala Desa ditetapkan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.
- (4) Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Wewenang Penjabat Kepala Desa sama dengan wewenang Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabat Kepala Desa selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. memfasilitasi pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - c. memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada masing-masing Desa Induk sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Induk yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Belitung.
- (3) Pembagian secara proporsional dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa Induk.
- (4) Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) Desa Pelapak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan.

#### Pasal 12

- (1) Sebelum Desa Pelapak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pada Desa Sijuk dan Desa Keciput Kecamatan Sijuk, Desa Badau Kecamatan Badau, Desa Paal Satu, Desa Air Merbau dan Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan, tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pada Desa Sijuk dan Desa Keciput Kecamatan Sijuk, Desa Badau Kecamatan Badau, Desa Paal Satu, Desa Air Merbau dan Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing desa, dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peresmian desa dan pengangkatan pejabat kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Maret 2011

**BUPATI BELITUNG**

ttd

**DARMANSYAH HUSEIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd


**ABDUL FATAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 1**

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2011  
TANGGAL : 18 Maret 2011

---

**PETA DESA PELEPAK PUTE KECAMATAN SIJUK**



**BUPATI BELITUNG,**

ttd


**DARMANSYAH HUSEIN**



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2011  
TANGGAL : 18 Maret 2011

---

**PETA DESA TANJONG TINGGI KECAMATAN SIJUK**



**BUPATI BELITUNG,**


ttd

**DARMANSYAH HUSEIN**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2011  
TANGGAL : 18 Maret 2011

---

**PETA DESA IBUL KECAMATAN BADAU**



**BUPATI BELITUNG,**


ttd

**DARMANSYAH HUSEIN**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2011  
TANGGAL : 18 Maret 2011

---

**PETA DESA AIK PELEMPANG JAYA KECAMATAN TANJUNGPANDAN**



**BUPATI BELITUNG,**


ttd

**DARMANSYAH HUSEIN**

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2011  
TANGGAL : 18 Maret 2011

---

**PETA DESA AIK KETEKOK KECAMATAN TANJUNGPANDAN**




**BUPATI BELITUNG,**  
  
ttd  
**DARMANSYAH HUSEIN**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2011  
TANGGAL : 18 Maret 2011

---

**PETA DESA AIK RAYAK KECAMATAN TANJUNGPANDAN**



**BUPATI BELITUNG,**

ttd

**DARMANSYAH HUSEIN**

**BUPATI BELITUNG,  
ttd**

**DARMANSYAH HUSEIN**